

ASPEK NON-PERFORMING FINANCING DAN NON-PERFORMING QARDH PADA PRAKTIK PEMBIAYAAN DENGAN DANA ZAKAT

Muhammad Afdhal

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

muhammad.afdhal@baznas.go.id

Abstract: *The Financial Services Authority (OJK) has documented a rising trend in sharia financing over the last four years. This increase is evident in both the financing amounts and the financing health ratio. According to OJK's Sharia Banking Statistics (SPS) report, there has been an overall rise in financing alongside a reduction in Non-Performing Financing (NPF) from 2020 to 2023. BAZNAS Microfinance Desa (BMD) offers an alternative financing source. BMD, initiated by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), distributes productive zakat funds through a qardh loan financing model. The use of zakat funds for qardh loans reveals unique community-level dynamics, where zakat, as a tool for poverty reduction, is interpreted differently based on the fiqh perspectives adopted. This diversity affects the collectability of BMD financing, leading BMD to establish a new standard for the quality ratio of problematic financing debts, known as Non-Performing Qardh (NPQ).*

Keywords: *NPF, NPQ, BMD Gorontalo, Zakat, BAZNAS.*

PENDAHULUAN

Studi tentang pembiayaan menggunakan dana zakat menarik untuk diteliti, setidaknya dari dua aspek; *pertama*, pembiayaan itu sendiri dengan akad yang digunakan adalah akad pinjaman *qardh*, dan *kedua*, sumber dana pembiayaan yaitu zakat yang memicu banyak diskusi fikih mengenai hukum penggunaan dana zakat untuk pinjaman. Kedua aspek ini akhirnya melahirkan teori rasio kesehatan baru yang disebut *Non-Performing Qardh* (NPQ), sebuah ukuran atau rasio kesehatan pembiayaan selain rasio yang sudah ada seperti *Non-Performing Loan* (NPL) yang umum di kalangan pembiayaan perbankan konvensional dan *Non-Performing Financing* (NPF) yang lebih dikenal di industri keuangan syariah. NPQ muncul sebagai respons terhadap masalah pembiayaan dengan dana zakat yang relatif meninggalkan NPF yang tinggi. Diskusi tentang apakah dana zakat perlu dikembalikan, yang seharusnya tidak, menemukan celahnya. Manfaat yang diperoleh lebih banyak orang dengan konsep pembiayaan pinjaman *qardh* membuka peluang penelitian yang luas.

Pembiayaan, mengutip definisi dari Undang-Undang No. 21/2008, adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* dan *istishna'*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹ *Qardh*, sebagaimana disebutkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.² Lalu bagaimana dengan zakat, apakah boleh digunakan untuk *qardh*? Hal ini dijawab dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme *al-Qardh*. Bahwa dana zakat mal yang belum didistribusikan oleh amil kepada mustahik dapat dimanfaatkan dengan skema *qardh*,³ dengan ketentuan;

- a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi mustahik di wilayah sekitar;
- b. Amil bertindak sebagai *muqridh*, dan mustahik sebagai *muqtaridh*;
- c. Dana zakat yang digunakan untuk dana *qardh* berasal dari *asnaf gharimin*;
- d. Amil memastikan bahwa *muqtaridh* memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya;
- e. Amil belum membukukan dana zakat sebagai penyaluran;
- f. Amil bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian harta zakat hingga dapat didistribusikan kepada mustahik.

Jadi, dapat dipahami bahwa zakat boleh digunakan melalui skema pinjaman *qardh*. Namun, pertanyaannya adalah apakah fatwa MUI ini telah disebarluaskan dan diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama oleh para penerima manfaat pembiayaan? Ini adalah aspek lain yang bisa diteliti lebih lanjut. Penelitian ini tidak berfokus pada hal tersebut, melainkan pada dampak pemahaman zakat yang berpengaruh pada rendahnya pengembalian pembiayaan, serta tanggapan terhadap rasio kesehatan pembiayaan yang selama ini menggunakan pendekatan perbankan syariah dengan konsep NPF yang dianggap kurang relevan untuk mengukur rasio kesehatan pembiayaan berbasis dana zakat, yang kemudian melahirkan NPQ.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga pemerintah non-struktural, memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1, Pasal 1, Poin 25

² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 71 Tahun 2022

bentuk pendayagunaan zakat adalah program pembiayaan dengan skema *qardh*. Program ini dirancang untuk memberikan akses modal bagi UMKM mustahik di pedesaan. Program ini dinamakan BAZNAS Microfinance Desa (BMD), yang hingga kini telah berdiri sebanyak 26 BMD dan tersebar di seluruh Indonesia. Dalam penelitian ini, salah satu lokasi BMD akan dijadikan fokus penelitian; yaitu BMD Gorontalo.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Data diambil dari laporan keuangan BMD Gorontalo tahun 2023 – Agustus 2024. Pengumpulan data dilakukan pada akhir September 2024, yang mencakup kinerja kolektibilitas selama tahun operasional 2023-2024. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio NPF dan NPQ, kemudian mengkategorikan nasabah (selanjutnya disebut mitra penerima manfaat) berdasarkan kolektibilitas pembiayaan. Penelitian ini berfokus pada BMD Gorontalo yang didirikan pada tahun 2023, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 502 orang yang tersebar di 10 kecamatan dan 40 kelurahan termasuk salah satu BMD dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar.

PEMBAHASAN

Menarik memperhatikan laporan Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilansir OJK pada Statistik Perbankan Syariah, Juli 2024. Statistik Perbankan Syariah memuat laporan keuangan perbankan syariah yang dirilis OJK setiap bulan, mencakup pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, *istishna'*, *ijarah* dan *salam*. Tabel berikut fokus pada produk *qardh* berbanding total pembiayaan.

Tabel 1. Pembiayaan dan NPF pada *qardh* - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam miliar)

Indikator	2020	2021	2022	2023
Qardh	11,872	11,920	13,438	15,866
NPF	294	354	425	568
NPF %	2.48%	2.97%	3.16%	3.58%
Total Pembiayaan	383,944	409,878	491,489	568,436
Total NPF	11,844	10,540	11,343	11,596
Total NPF %	3.08%	2.57%	2.31%	2.04%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Juli 2024

Dari tabel 1 di atas nampak nilai pembiayaan termasuk di dalamnya pinjaman *qardh* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) naik dari tahun ke tahun. Total pembiayaan BUS dan UUS naik 6.75% pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya lalu melesat naik 19.91% pada tahun berikutnya. Namun kenaikan agak melandai menjadi 15.66% di tahun 2023. Total NPF tiap tahunnya signifikan membaik, turun dari 3.08% menjadi 2.57% di tahun 2021 dan turun lagi menjadi 2.31% tahun berikutnya. Di akhir tahun 2023 NPF menjadi semakin baik di angka 2.04%. Tren penurunan ini menjadi indikator kinerja BUS dan UUS yang baik selama 4 tahun terakhir.

Namun, tidak semua produk atau jasa keuangan pembiayaan memiliki tren penurunan NPF seperti yang ditunjukkan pada total NPF. Hal ini dialami pada *qardh* dan *istishna'*. Pada *qardh* terjadi kenaikan tren NPF 4 tahun terakhir. NPF *qardh* naik dari 2.48% menjadi 2.97% pada tahun 2021 lalu naik lagi menjadi 3.16% di tahun berikutnya. Di akhir tahun 2023 NPF *qardh* naik menjadi 3.58%. Tren kenaikan NPF ini mengindikasikan kesehatan pembiayaan pinjaman *qardh* pada BUS dan UUS sedang kurang baik, walaupun masih aman di bawah standar yang ditetapkan regulator 5%.

Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan pada bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, di mana semakin tinggi NPF mengindikasikan kualitas pembiayaan yang kurang baik.⁴ NPF merupakan salah satu rasio keuangan bank yang dapat menentukan kinerja bank dan tingkat kesehatan bank syariah.

NPF memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh NPF terhadap profitabilitas. Satu studi menemukan bahwa NPF tidak selalu berpengaruh terhadap profitabilitas karena nilai pembiayaan bermasalah yang relatif kecil.⁵ Namun, studi lain menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) sebesar 8,4% dengan tingkat signifikansi 0,361.⁶

⁴ Hasanah, D., Nurhayati, N., & Fadilah, S. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Financing to Deposit Ratio (Fdr), Total Asset terhadap Non-Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. 280–285. <https://doi.org/10.29313/v0i0.8370>

⁵ Afkar, T. (2018). Influence Analysis of Non-Performing Financing by Profit-Loss Sharing Financing Contract to The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 10(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n1.p1-14>

⁶ Qodari, A. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return on Assets (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 6(1), 530–539. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4350>

Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF meliputi variabel makro dan mikro. Dalam jangka panjang, variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah nilai tukar, Indeks Produksi Industri (IPI), inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).⁷ Selain itu, pertumbuhan GDP dan rasio alokasi pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiayaan bagi hasil juga berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.⁸ Untuk mengatasi NPF, bank syariah perlu memiliki strategi yang tepat, termasuk fokus pada satu masalah utama.⁹

Tabel 2. Sebaran lokasi penerima manfaat BMD Gorontalo

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Mustahik (orang)
Dumbo Raya	Botu	12
	Bugis	5
	Talumolo	1
Dungingi	Huangobotu	10
	Libuo	48
	Tomulabutao	6
	Tomulabutao Selatan	66
	Tuladenggi	2
Hulonthalangi	Pohe	11
	Siendeng	9
	Tenda	14
Kota Barat	Buladu	21
	Buliide	5
	Dembe I	9
	Molosipat W	70
	Pilolodaa	14
	Tenilo	7
	Kota Selatan	Biawao
Biawu		24
Huangobotu		1
Limba B		30
Limba U 1		6
Kota Tengah	Limba U 2	11
	Dulalowo	5
	Dulalowo Timur	2

⁷ Poetry, Z., & Sanrego, Y. (2014). PENGARUH VARIABEL MAKRO DAN MIKRO TERHADAP NPL PERBANKAN KONVENSIONAL DAN NPF PERBANKAN SYARIAH. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 6(2). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v6i2.53>

⁸ Sulastri, E., Hariadi, S., & Ariani, M. (2016). ANALISIS FAKTOR ATAS NON-PERFORMING FINANCING BPR SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 59–68. <https://doi.org/10.24123/jeb.v20i2.1596>

⁹ Br Bangun, C. F., Aldiansyah, C., & Anggraini, T. (2022). Strategi Bank Dalam Mengatasi Non-Performing Financing (NPF) pada Masa Pandemi Covid-19: El-Mal: *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1266>

	Liluwo	16
	Limba U 2	5
	Paguyaman	13
	Pulubala	6
	Wumialo	17
Kota Timur	Heledulaa Selatan	3
	Heledulaa Utara	5
	Ipilo	3
	Tamalate	6
Kota Utara	Dembe II	2
	Dembe Jaya	1
	Wongkaditi	2
	Wongkaditi Barat	1
Sipatana	Bulotadaa Timur	1
	Tanggikiki	1
	Tapa	3
Tapa	Talulobutu	3
Jumlah		502

Sumber: Data sebaran pendayagunaan BAZNAS RI

Gambar 1. Peta sebaran penerima manfaat BMD Gorontalo



Sumber: Data sebaran pendayagunaan BAZNAS RI

Mengukur *non-performing financing* dan *non-performing qardh*

Mengukur *non-performing financing* (NPF) dan *non-performing qardh* (NPQ) pada dasarnya menggunakan cara penghitungan yang sama, yaitu jumlah seluruh pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) dibagi total pembiayaan:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (kl,d,m)}}{TP} \times 100\%$$

kl = kolektibilitas kurang lancar

d = kolektibilitas diragukan

m = kolektibilitas macet

TP = total pembiayaan

OJK merumuskan kategori kurang lancar, diragukan dan macet ini pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pasal 92 ayat 3 poin c, d dan e yang berbunyi:

- c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
- e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Standar indikator analisis

OJK juga memberikan standar piutang pembiayaan bermasalah atau NPF ini paling tinggi 5% sebagaimana disebutkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pojk.05/2018 di atas pasal 95 ayat 3 yang berbunyi, “Perusahaan Pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen).” Jadi, jelas bahwa NPF di atas 5% sudah termasuk pada kategori tidak sehat, dan ini artinya Lembaga Keuangan Syariah yang mengelola pembiayaan tersebut sedang tidak baik-baik saja.

Dalam kriteria penilaian peringkat NPF dapat digambarkan seperti berikut ini:

- Peringkat 1, $NPF < 2\%$
- Peringkat 2, $2\% \leq NPF < 5\%$, peringkat dimana pembiayaan masih dinilai sehat atau baik.
- Peringkat 3, $5\% \leq NPF < 8\%$

- Peringkat 4, $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
- Peringkat 5, $\text{NPF} \geq 12\%$

Merujuk pada Pedoman Inisiasi, Pengelolaan, dan Pengembangan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) tentang batas maksimal rasio *non-performing qardh* (NPQ) yang sehat berada di bawah 10% seperti dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3. Peringkat dalam NPQ yang disusun BMD

Peringkat 1	NPQ <5%	Sangat Baik (SB)
Peringkat 2	$9,9 < \text{NPQ} < 5\%$	Baik (B)
Peringkat 3	$14,9 < \text{NPQ} < 10\%$	Cukup Baik (CB)
Peringkat 4	$19,9 < \text{NPQ} < 15\%$	Kurang Baik (KB)
Peringkat 5	NPQ >20%	Tidak Baik (TB)

Sumber: Pedoman Inisiasi, Pengelolaan, dan Pengembangan BMD, 2023

NPF dan NPQ program BMD Gorontalo 2023 – Agustus 2024

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (kl,d,m)}}{\text{TP}} \times 100\%$$

$$\text{kl} = 110,500,000$$

$$\text{d} = 77,890,000$$

$$\text{m} = 0$$

$$\text{TP} = 904,000,000$$

$$\text{NPF} = \frac{188,390,000}{904,000,000} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = 20.84\%$$

Dari hasil perhitungan di atas didapat NPF dan NPQ BMD Gorontalo tahun operasional 2023 – Agustus 2024 sebagaimana table berikut:

Tabel 4. NPF dan NPQ BMD Gorontalo tahun 2023 – Agustus 2024

Indikator	BMD Gorontalo
	2023 – Agustus 2024
Kurang Lancar	110,500,000
Diragukan	77,890,000
Macet	0

Total Pembiayaan	904,000,000
NPF dan NPQ	20.84%
NPF	Tidak Baik (TB)
NPQ	Tidak Baik (TB)

Sumber: Dashboard Monitoring Angsuran BMD, September 2024

Gambar 2. Infografis monitoring BMD Gorontalo tahun 2023 – Agustus 2024



Sumber: Dashboard Monitoring Angsuran BMD Gorontalo, September 2024

KESIMPULAN

BMD Gorontalo menunjukkan kinerja yang belum baik dalam pengelolaan NPF dan NPQ selama tahun operasional 2023 – Agustus 2024 sebesar 20.84% melewati batas maksimal NPF 5% dan sedikit di atas NPQ 20%. Maka, untuk memperbaiki kinerja kolektibilitasnya, BMD Gorontalo perlu melakukan:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pembiayaan secara berkala agar NPF dan NPQ dapat tetap terjaga di bawah standar.
2. Mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi peningkatan NPF dan NPQ di masa depan.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada penerima manfaat untuk menjaga kualitas pembiayaan.

4. Melakukan advokasi terhadap nomenklatur NPQ yang perlu ditetapkan sebagai rasio kesehatan pembiayaan khusus berbasis dana zakat oleh regulator.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2018). Influence Analysis of Non-Performing Financing by Profit-Loss Sharing Financing Contract to The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n1.p1-14>
- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). THE EFFECT OF MURABAHA FINANCING, PROFIT SHARING FINANCING, INTELLECTUAL CAPITAL, AND NON-PERFORMING FINANCING (NPF) ON FINANCIAL PERFORMANCE. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1). <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11323>
- Br Bangun, C. F., Aldiansyah, C., & Anggraini, T. (2022). Strategi Bank Dalam Mengatasi Non-Performing Financing (NPF) pada Masa Pandemi Covid-19: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1266>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 71 Tahun 2022 tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme *al-qardh*
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum
- Hasanah, D., Nurhayati, N., & Fadilah, S. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Financing to Deposit Ratio (Fdr), Total Asset terhadap Non-Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. 280–285. <https://doi.org/10.29313/.v0i0.8370>
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 tentang zakat dalam bentuk *al-qardh al-hasan*
- Nasution, A., & Kartika, D. (2013). Comparison Analysis on the Success Rate of NPF and NPL in Microfinancing: Study Case of Bank Rakyat Indonesia (BRI) and BRI syariah. 4(2). <https://doi.org/10.47903/islaminomics.v4i2.18.g14>
- Pedoman Inisiasi, Pengelolaan, dan Pengembangan BAZNAS Microfinance Desa (BMD)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Poetry, Z., & Sanrego, Y. (2014). PENGARUH VARIABEL MAKRO DAN MIKRO TERHADAP NPL PERBANKAN KONVENSIONAL DAN NPF PERBANKAN SYARIAH. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 6(2). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v6i2.53>
- Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), Bank Indonesia, (2012) Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Qodari, A. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return on Assets (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 530–539. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4350>

Saputri, P. L., & Ahmadi, H. (2022). FINANCING DISTRIBUTION AND ITS EFFECT ON NON-PERFORMING FINANCING OF ISLAMIC BANKS. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 96–106. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1472>

Statistik Perbankan Syariah (SPS), <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

Sulastri, E., Hariadi, S., & Ariani, M. (2016). ANALISIS FAKTOR ATAS NON-PERFORMING FINANCING BPR SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 59–68. <https://doi.org/10.24123/jeb.v20i2.1596>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat